

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Khairul Amin Martapura

Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar didominasi oleh umat Islam, namun pengetahuan mereka tentang ekonomi Islam khususnya Lembaga Keuangan Syariah pada umumnya masih dangkal. Karena masyarakat telah terbiasa dengan sistem ekonomi yang telah ada yaitu sistem ekonomi liberal dan kapitalis, yang sebenarnya banyak berbeda dan ada yang bertentangan dengan syariat Islam yang dianut oleh masyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 1997 didirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Martapura yang bernama BMT Khairul Amin Martapura. Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat lapisan bawah. Terutama dalam membangun perkembangan usaha mikro yang secara tidak langsung dapat menopang perekonomian secara nasional. BMT Khairul Amin Martapura mendapatkan Badan Hukum No. 02/BH/KWK.16/II/1997 tanggal 15 Februari 1997. T D P Koperasi No.16.01.2.65.0006.SKTU No.503/395/BP2T/2012. SIUP No. 510/146/KPTSP/PK/2008.

Awal mula dan ide pendirian BMT Khairul Amin Martapura adalah diadakannya Mukhtar Rabitah di Pondok pesantren K.H.Renggong Pasuruan, Jawa Timur, oleh pengurus Nahdatul Ulama. Tujuan Mukhtar ini selain bertemunya pengurus-pengurus Nahdatul Ulama di seluruh

Indonesia juga membahas sistem ekonomi Islam yang telah berkembang di masyarakat Indonesia. Mukhtamar ini juga dihadiri oleh Presiden Soeharto, K.H.Abdurrahman Wahid (Gusdur) dan juga 14 menteri Indonesia. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Koperasi yang memberikan bantuan dana kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, termasuk pondok pesantren Al Amin Martapura.

Pengurus Pondok Pesantren Al Amin Martapura yang telah mengikuti Mukhtamar, kemudian berkeinginan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana masyarakat dengan melakukan pendekatan kepada yayasan-yayasan, para guru Madrasah di Martapura beserta para anak didiknya.

Setelah melakukan pendekatan-pendekatan tersebut maka jalan untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan syariah semakin dekat, Pengurus kemudian memberikan nama yaitu Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Al Amin yang memiliki Unit Otonom Simpan Pinjam/USPS. Modal awal pendirian lembaga ini ± Rp. 8.000.000 untuk mendapatkan legalitas atau badan hukum dari Dinas Koperasi yang kemudian para pendiri BMT Khairul Amin Martapura menghimpun dana sebagai modal awal sebesar Rp. 15.000.000,- dengan anggota awal 15 orang. Namun pada kenyataannya hanya Rp. 12.000.000 saja dana yang terkumpul. Ditambah dengan sumbangan sukarela dari sebagian anggota sebesar Rp. 500.000.

Hadirnya BMT Khairul Amin Martapura diharapkan dapat membantu usaha masyarakat terutama Usaha Kecil Mikro (UKM) yang

ingin meminjam uang untuk menambah modal ataupun untuk membuka usaha baru. BMT Khairul Amin Martapura sendiri merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang mampu bertahan di tengah gejolak persaingan dengan lembaga keuangan lainnya.

2. Visi, Misi dan Motto BMT Khairul Amin Martapura

Visi, misi dan motto dari BMT Khairul Amin Martapura adalah sebagai berikut:

a. Visi BMT Khairul Amin Martapura

Visi BMT Khairul Amin Martapura adalah menjadi koperasi yang terpercaya, tangguh, professional dan menjadi koperasi berprestasi tingkat nasional dalam waktu 3 tahun.

b. Misi BMT Khairul Amin Martapura

Misi BMT Khairul Amin Martapura, yaitu:

1. Menyelenggarakan kegiatan simpan pinjam syariah secara professional berbasis teknologi.
2. Melakukan perluasan wilayah layanan anggota.
3. Memberikan bantuan sosial kepada anggota dan masyarakat.

c. Motto BMT Khairul Amin Martapura

Mendulang Berkah Menepis Riba.

3. Tujuan BMT Khairul Amin Martapura

Tujuan dari BMT Khairul Amin Martapura adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan rasa aman dan nyaman dalam hal pelayanan anggota.
- b. Meningkatkan perekonomian sehingga tercapai kesejahteraan anggota.

c. Pemberdayaan ekonomi umat.

4. Struktur Organisasi BMT Khairul Amin Martapura

Struktur organisasi atau karyawan di BMT Khairul Amin Martapura, adalah sebagai berikut:

- a. Ketua Pengurus : H. M. Naupal, S. Ag
- b. Wakil Ketua Pengurus: Hamidah, SE
- c. Sekretaris : Ir. Hj. Zuraida
- d. Wakil Sekretaris : Sri Dahlina, S. Pi
- e. Bendahara : Hj. Laily Herawati, SH

Dewan Pengawas Syariah

- a. Ketua : Prof. Dr. H. M. Fahmi Amruzi, M. Hum.
- b. Anggota : H. Ahmad Ulyani
- c. Anggota : Umi Kulsum, S Ag.

Dewan penasehat syariah di LKS BMT Kharul Amin Martapura hanya satu yaitu KH. Hasanuddin Badruddin.

Table 1. Ketenagakerjaan BMT Khairul Amin Kota Martapura:

No	Nama Karyawan	Jabatan	Pendidikan	L/P
1.	Ridwan Togubu	Manajer	SMA	L
2.	Annisah	Staf Adm/ Pembiayaan	SMA	P
3.	Ratih Damayanti	Staf Adm/ Pembiayaan	SMA	P
4.	Nur Maulida Purwaningsih	Staf Adm/ Pembiayaan	SMA	P
5.	Raihani, SE	Staf Adm/ Pembiayaan	S-1	P

6.	Siti Rohana Murni	Keuangan	SMA	P
7.	Norhikmah, SE	Kasir	S-1	P
8.	Rolia Lita	Kasir	SMA	P
9.	Qomariah, SE	Kasir	S-1	P
10.	Muhammad Isro	Kolektor/PDL	SMA	L
11.	Muhammad Taufik	Kolektor/PDL	SMA	L
12.	Najriah, SE	Kolektor/PDL	S-1	P

5. *Job Descriptions*

Tugas dan kewenangan serta tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

a. Dewan Pegurus

Pengurus terdiri dari 5 (lima) orang, salah seorang diantaranya menjabat sebagai ketua. Fungsi dewan ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar tetap mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Amin Martapura.

Dewan pengurus mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemodal pendiri dalam memutuskan perumusan kebijakan umum BMT Khairul Amin Martapura yang diusulkan oleh manajer untuk dilaksanakan pada BMT Khairul Amin Martapura.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan manajer.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan anggaran BMT Khairul Amin Martapura dan rencana kerja yang diusulkan oleh manajer.

- 4) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh manajer.
- 5) Menyetujui atau menolak semua hal yang menyangkut tentang perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 6) Menyetujui dan menolak pinjaman yang diajukan oleh manajer.

b. Dewan pengawas syariah

Agar fungsi dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dapat berjalan dengan baik, maka calon Dewan Pengawas Syariah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah.
- 2) Memiliki integritas kepribadian.
- 3) Bersedia aktif mengikuti perkembangan BMT Khairul Amin Martapura yang bersangkutan.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, yaitu:

- 1) Menilai produk penerahan dana dari masyarakat yang akan ditawarkan oleh BMT Khairul Amin Martapura .
- 2) Menilai produk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh BMT Khairul Amin Martapura dan sekaligus memberikan persetujuan atau penolakan.
- 3) Memberikan nasehat kepada manajer atas masalah-masalah hukum Islam yang berkaitan dengan sah atau tidaknya penerimaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

- 4) Memberikan nasehat kepada manajer atas masalah-masalah hukum Islam yang berkaitan dengan rencana pembiayaan kepada calon nasabah oleh manajer dianggap meragukan.
- 5) Memberikan nasehat kepada manajer tentang tata cara pengelolaan BMT Khairul Amin Martapura yang sesuai dengan syariah.

c. Manajer

Manajer berstugas memimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Amin Martapura sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dalam Rapat Anggota Tahunan guna mencapai tujuan BMT Khairul Amin.

Tugas dan tanggung jawab manajer, yaitu:

- 1) Merumuskan dan mengusulkan kebijaksanaan umum BMT Khairul Amin Martapura kepada Dewan Pengurus untuk mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas BMT Khairul Amin.
- 2) Menyusun dan mengusulkan rancangan anggaran BMT Khairul Amin Martapura dan rencana kerja BMT Khairul Amin Martapura.
- 3) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada Dewan Pengurus untuk dinilai.
- 4) Mengundang para pemodal untuk menghadiri Rapat Anggota Tahunan.
- 5) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga mencapai tujuan BMT Khairul Amin Martapura . Melakukan, membuat analisa ekonomi,

analisa pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

d. Pembiayaan

Tugas dan tanggung jawab bagian pembiayaan, yaitu:

- 1) Membuat analisa ekonomi dan analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan serta menganalisis prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.
- 2) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 3) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada nasabah dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa nasabah.
- 4) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, administrasi pembiayaan dan margin nasabah.

e. Staf Administrasi Pembiayaan

Staf administrasi pembiayaan bertugas menangani atau memproses pemberian pembiayaan serta melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan berdasarkan kelayakan suatu pembiayaan yang sehat. Adapun tugas pokok bagian staf pembiayaan, yaitu:

- 1) Membuat analisa ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk setiap proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

- 2) Melakukan analisis yuridis dan analisis transaksi jaminan dalam setiap proses pemberian pembiayaan.
- 3) Melakukan penyelidikan secara independen tentang kebenaran data kependudukan, karakter calon nasabah, melalui lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, usaha dan sebagainya.

f. Kasir dan Staf Kasir

Kasir dan staf kasir melaksanakan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa lain yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Amin Martapura serta pencatatan, pengadministrasian pelayanan transaksi nasabah. Sebagai pemegang kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Adapun tugas pokoknya, yaitu:

- 1) Sebagai kuasa BMT Khairul Amin Martapura dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun penarikan yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di BMT Khairul Amin Martapura.
- 2) Membuat laporan penerimaan maupun pengeluaran tunai atau tidak tunai dan membuat rekapitulasi harian serta perincian jumlah uang dalam kas.
- 3) Melakukan pengontrolan secara ketat terhadap posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.
- 4) Menerima dan memberikan informasi kepada setiap calon nasabah atau nasabah yang membutuhkan informasi serta memberikan informasi prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.

- 5) Memproses permohonan simpanan dan jasa layanan.
- 6) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan mengambil tabungan.
- 7) Melakukan pengadministrasian, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarikan atau pengambilan uang atau pemindah bukuan dari rekening tabungan, deposito atau lainnya.

g. Kasir Kas Pembantu

Kasir kas pembantu ini mempunyai tanggung jawab atas tabungan-tabungan santri dipondok pesantren AL-Amin Martapura yang pada akhir bulan laporan keuangannya akan dilaporkan ke BMT Khairul Amin. Kemudian laporan ini akan diproses bersama dengan laporan BMT Khairul Amin.

3. Produk-produk BMT Khairul Amin Martapura

Adapun produk-produk yang tersedia di BMT Khairul Amin Martapura, yaitu:

a. Produk Simpanan

Produk simpanan yang tersedia di Lembaga Keuangan Syariah BMT Khairul Amin Martapura berbentuk tabungan dengan berbagai jenis, yaitu:

1) Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang disimpan di BMT Khairul Amin Martapura dan pihak BMT Khairul Amin Martapura

berkewajiban memelihara dana tersebut yang dimana oleh penabung sewaktu-waktu dapat ditarik. BMT Khairul Amin Martapura menerima tabungan sebagai pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaan tabungan mudharabah yang tidak menanggung resiko kerugian serta BMT Khairul Amin Martapura akan memberikan kadar profit kepada penabung sejumlah tertentu dari bagi hasil yang didapat BMT Khairul Amin Martapura dalam pembiayaan kepada anggota, yang diperhitungkan searah harian dan dibayar setiap bulan.

2) Tabungan Mudharabah Muqayyadah (MDMQ/DEPOSITO)

Tabungan Mudharabah Muqayyadah (MDMQ/DEPOSITO) adalah simpanan berjangka dari masyarakat yang berupa dana pribadi nasabah dengan harapan BMT Khairul Amin Martapura dapat memutar uang tersebut kepada calon debitur BMT Khairul Amin Martapura untuk jangka waktu tertentu dengan mengharapkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan bersama antara anggota dengan BMT Khairul Amin Martapura. BMT Khairul Amin Martapura harus memberikan keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakat bersama di awal perjanjian (dokumen BMT Khairul Amin).

b. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang tersedia Lembaga Keuangan Syariah BMT Khairul Amin Martapura berbentuk pembiayaan syariah dengan berbagai jenis, yaitu:

1) Pembiayaan Mudharabah Sektor Riil

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin Martapura dengan pengusaha, pihak BMT Khairul Amin Martapura menyediakan pembiayaan modal 100% dari proyek yang dikelola oleh pengusaha atas dasar perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin Martapura dengan pengusaha, pihak BMT Khairul Amin Martapura maupun pihak pengusaha secara bersama-sama memberikan dana terhadap suatu proyek yang dikelola secara bersama atas dasar bagi hasil sesuai dengan perjanjian penyertaan.

3) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BMT Khairul Amin Martapura dengan anggota, BMT Khairul Amin Martapura menyediakan pembiayaan untuk keperluan pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan anggota sebesar harga jual BMT Khairul Amin Martapura (harga beli BMT Khairul Amin Martapura ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

4) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan Qardhul Hasan adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Khairul Amin Martapura dengan nasabah yang dianggap layak menerima pembiayaan qardhul hasan (pengusaha kecil, perorangan yang berada dalam keadaan mendesak). Penerima pembiayaan ini hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan

BMT Khairul Amin Martapura hanya membebani nasabah atas biaya administrasi.

c. Penyaluran Dana ZIS (Zakat Infaq dan Shadaqah)

Penyaluran dana zakat infak dan sadaqah merupakan salah satu pos penghimpunan dana ZIS masyarakat terutama berasal dari nasabah pembiayaan, penyaluran dana ZIS ini langsung kepada fakir miskin atau kepada yang berhak menerimanya. Sumbangan sumbangan juga disalurkan ke pembangunan masjid, mushalla, sekolah-sekolah (*madrasah*) serta panti asuhan. Dana yang terkumpul dari zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) ini disalurkan ke pembiayaan qardhul hasan.

Selain produk yang telah disebutkan. BMT Khairul Amin Martapura mempunyai program pemberian paket ramadhan kepada para nasabah dengan kategori tertentu, misalnya bagi anggota yang kurang mampu, anggota aktif. Ini program yang setiap tahunnya dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan. Dana program ini diambil dari pendapatan kotor perbulan. LKS BMT Khairul Amin Martapura mencadangkan untuk biaya paket Ramadhan adalah Rp. 2.500.000 perbulan. Pihak LKS BMT Khairul Amin Martapura sudah merencanakan dalam rencana anggaran untuk cadangan pemberian paket Ramadhan (dokumen BMT Khairul Amin Martapura).

B. Penyajian Data

Pada pembahasan ini berisi tentang penyajian data penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian penulis. Adapun yang menjadi subjek

wawancara untuk menjawab rumusan masalah ini adalah dua orang dari pihak BMT Khairul Amin Martapura yaitu manajer dan karyawan lapangan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura.

Pada rumusan masalah yang pertama, penulis mengajukan dua pertanyaan kepada para Informan, yaitu:

Pertanyaan pertama, penulis menanyakan bagaimana prosedur pembiayaan pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura?

a. Subjek I

Nama : Ridwan Togubu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer

“Pertama-tama pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh calon anggota. Kedua pengajuan dengan lampiran berkas-berkas yang sudah ditentukan seperti, mengisi formulir, foto copy KTP, Kartu Keluarga rekening listrik dan jaminan. Ketiga penyelidikan berkas-berkas, Keempat pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan survey ke lapangan untuk mencari informasi calon anggota dan untuk mengetahui kondisi usaha yang dijalankan dan objek yang dijadikan jaminan oleh calon anggota. Kelima pengolahan data hasil Survei yang dicantumkan dalam disposisi pembiayaan, Keenam putusan pengajuan

antara ditolak atau diterima. Ketujuh penandatanganan akad pembiayaan. Kedelapan realisasi pembiayaan disusul dengan pengarsipan data anggota”.

b. Subjek II

Nama : Muhammad Isro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : PDL atau Bagian Lapangan

“Prosedurnya yaitu pertama-tama calon anggota harus mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak BMT Khairul Amin Martapura dan nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura seperti, mengisi formulir pembiayaan, melampirkan fotokopi KTP, KK, rekening listrik dan surat dari jaminan. Apabila syarat-syarat sudah lengkap maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan langsung melakukan survey untuk mencari informasi terhadap calon anggota baik tempat tinggal, kondisi usaha maupun agunan yang dijadikan jaminan oleh calon anggota. Kemudian tahap analisa hasil survey disusul dengan penetapan keputusan pembiayaan diterima atau ditolak, apabila pinjaman disetujui maka pihak nasabah dan BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan akad atau perjanjian diatas kertas sesuai dengan ketentuan yang ada”

Kesimpulan penulis adalah prosedur yang akan dilakukan (1) pengajuan pembiayaan oleh calon anggota. (2) pengajuan dengan

melampirkan berkas-berkas yang sudah ditentukan, (3) penyelidikan berkas-berkas calon anggota, (4) survey, (5) pengolahan data, (6) putusan pengajuan antara ditolak dan diterima, (7) penandatanganan akad perjanjian dan lainnya, (8) realisasi pembiayaan dan terakhir (9) pengarsipan agunan, akad, dan lampiran-lampiran.

Pertanyaan kedua penulis menanyakan penulis menanyakan bagaimana prosedur pemberian pembiayaan pada BMT Khairul Amin Kota Martapura.

a. Subjek I

Nama : Ridwan Togubu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer

“Prosedur pemberian pembiayaan BMT Khairul Amin Martapura adalah pertama, memenuhi berkas yang sudah ditetapkan oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura , kedua survey (terhadap usaha dan barang jaminan milik anggota), ketiga rapat komite pembiayaan untuk menentukan pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan, terakhir keempat pencairan dana”.

c. Subjek II

Nama : Muhammad Isro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : PDL atau Bagian Lapangan

“Pertama, melengkapi berkas. Kedua survey terhadap usaha dan jaminan yang akan dijadikan jaminan kepada pihak BMT Khairul Amin Martapura. Ketiga, pihak manager atau pengurus akan menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapatkan pembiayaan. Keempat, pencairan dana”.

Kesimpulan penulis, bahwa prosedur pemberian pembiayaan terhadap anggota yang harus dilakukan oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura adalah pihak BMT Khairul Amin Martapura harus memastikan terlebih dahulu berkas yang diajukan lengkap sesuai dengan aturan, latar belakang anggota seperti riwayat hidup dan jenis usaha, maksud dan tujuan dari pengajuan pembiayaan, besar pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan, berkas-berkas yang diminta oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura seperti potokopi KTP, KK, rekening listrik dan jaminan. Penyelidikan berkas-berkas tersebut haruslah lengkap, apabila ada kekurangan dalam berkas tersebut maka anggota harus diminta untuk melengkapi kekurangan. Apabila berkas yang diajukan lengkap maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan survey terhadap usaha dan jaminan. Kemudian pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan analisa, apabila disetujui maka tinggal menunggu pencairan dana.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura

Pada rumusan masalah yang kedua, penulis mengajukan dua pertanyaan kepada para Informan, yaitu:

Pertanyaan pertama penulis menanyakan kepada pihak BMT Khairul Amin Martapura.

Bagaimana pendapat bapak mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT Khairul Amin Kota Martapura?

a. Subjek I

Nama : Ridwan Togubu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer

“Pembiayaan yang menunggak adalah masalah yang sering dihadapi oleh BMT Khairul Amin Martapura. Hal tersebut akan menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah”.

d. Subjek II

Nama : Muhammad Isro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : PDL atau Bagian Lapangan

“Terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari namun bisa diperkecil kemungkinannya, karena hal tersebut dapat berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan BMT Khairul

Amin Martapura yang mengakibatkan penurunan jumlah bagi hasil yang diberikan BMT Khairul Amin Martapura terhadap anggota penabungnya”.

Penulis menyimpulkan bahwa setiap lembaga keuangan tidak terkecuali BMT Khairul Amin Martapura pasti mempunyai resiko terkait terjadinya pembiayaan bermasalah, selanjutnya tergantung bagaimana pihak lembaga keuangan syariah tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Kemudian pertanyaan kedua penulis menanyakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura?

a. Subjek I

Nama : Ridwan Togubu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manjer

“Penyebab utama pembiayaan bermasalah yang sering terjadi adalah permasalahan perekonomi atau keuangan, usaha anggota yang tidak beropersi, penyalahgunaan dana, peraturan pemerintah atau instruksi pemerintah (tidak boleh aktivitas diluar rumah), masalah keluarga (perceraian atau anggota meninggal dunia), anggota pembiayaan pindah tempat tanpa sepengetahuan BMT Khairul Amin Martapura”.

b. Subjek II

Nama : Muhammad Isro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : PDL atau Bagian Lapangan

“Pembiayaan bermasalah juga bisa terjadi dikarenakan lancar atau tidaknya usaha anggota, gaya hidup anggota, lingkungan tempat tinggal anggota, faktor alam (kebakaran, banjir) dan wabah covid 19 yang melanda negara kita ini, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jenis usaha yang diperjanjikan”.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT Khairul Amin Martapura kebanyakan mengenai masalah manajemen keuangan anggota pembiayaan, kegagalan usaha anggota pembiayaan, pengelolaan pemasukan usaha anggota pembiayaan yang kurang tepat, kelalaian anggota pembiayaan dan faktor alam (bencana alam, kebakaran, banjir dan lain-lain) serta faktor non alam (wabah covid 19) penyebab ketidakstabilan ekonomi. Faktor alam dan non alam adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari maka pihak BMT Khairul Amin Martapura dapat memaklumi hal tersebut”.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura.

Pertanyaan terakhir penulis bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMT Khairul Amin Kota Martapura?

a. Subjek I

Nama : Ridwan Togubu

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manajer

“Setelah pembiayaan disimpulkan macet maka harus segera dilakukan identifikasi masalah mengenai penyebab mengapa pembiayaan tersebut menjadi macet. Jika penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah karena kelalaian dari anggota pembiayaan, maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan kunjungan ketempat tinggal anggota tersebut dengan membawa surat kunjungan dan melakukan pendekatan dengan anggota. Apabila tidak ada kejelasan maka BMT Khairul Amin Martapura akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) secara bertahap sebanyak tiga kali berturut-turut selang satu minggu, dan apabila tidak berhasil maka akan dilakukan eksekusi. Apabila penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah karena masalah ekonomi maka BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau *reconditioning* (mengkondisikan kembali) terhadap pembiayaan tersebut. Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas tersebut masih belum dapat menyelesaikan masalah yang ada yaitu pembiayaan macet maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan eksekusi jaminan atau penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini dilakukan berdasarkan

pendekatan kekeluargaan dan rasa tanggung jawab, kemudian hasil penjualan dibayarkan untuk sisa pembiayaan anggota, jika masih ada sisa dari hasil penjualan tersebut maka akan diserahkan kepada anggota tersebut. Pihak BMT Kharul Amin juga akan melakukan penghapusan jika masalah yang terjadi benar-benar sudah tidak dapat diselesaikan. Rekapitulasi ini dilakukan hanya berdasarkan keputusan pimpinan BMT Khairul Amin”(Togubu, 2020).

b. Subjek II

Nama : Muhammad Isro

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : PDL atau Bagian Lapangan

“Pertama, pihak BMT Khairul Amin Martapura biasanya akan melakukan pemberitahuan melalui telepon kepada anggota yang telat melakukan pembayaran. Kedua, pihak BMT Khairul Amin Martapura melakukan kunjungan kerumah anggota untuk menggali informasi mengenai anggota pembiayaannya, apabila pembiayaan bermasalah tersebut karena ekonomi anggota yang menurun, maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan ulang), keempat apabila nasabah memang sudah tidak sanggup membayar maka akan dilakukan penyitaan jaminan dan jaminan tersebut dianggap sebagai titipan anggota kepada BMT Khairul Amin Martapura. Hasil penjualan dari

barang jaminan tersebut digunakan untuk membayar sisa angsuran anggota, jika masih ada sisa dana tersebut maka akan diserahkan kepada anggota” (Isro, 2020).

Kesimpulan penulis adalah apabila nasabah sudah mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, setelah adanya percakapan maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan menawarkan kepada pihak anggota pembiayaan untuk membayar angsuran sesuai kemampuan anggota pembiayaannya. Ketika pihak anggota menyetujui maka pihak BMT Khairul Amin Martapura akan melakukan penjadwalan ulang dengan jumlah dan waktu angsuran sesuai dengan kemampuan anggota. Upaya terakhir apabila nasabah memang tidak sanggup membayar maka angsuran akan ditarik dan dianggap sebagai titipan oleh pihak BMT Khairul Amin Martapura dan diserahkan sampai anggota mampu memenuhi kewajibannya, apabila tidak mampu maka jaminan tersebut dijual dan hasilnya distorkan untuk sisa angsuran anggota, jika ada kelebihan dari dana tersebut maka akan diserahkan kepada anggota tersebut. Namun tahap eksekusi ini jarang terjadi.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Togubu selaku Manajer dan Bapak Muhammad Isro selaku PDL/Karyawan Bagian Lapangan BMT Khairul Amin Martapura, Pelaksanaan pembiayaan

murabahah di BMT Khairul Amin Martapura harus melewati prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan oleh Calon Anggota

Dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu formulir. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas yang ditentukan. Pengajuan pembiayaan biasanya berupa wawancara oleh pihak pemohon dengan pengelola BMT Khairul Amin Martapura khususnya bagian pembiayaan yang berisi uraian sebagai berikut:

- 1) Latar belakang pemohon seperti riwayat hidup singkat (nama dan alamat), jenis usaha yang dijalankan dan lain-lain.
- 2) Maksud dan tujuan dari mengajukan pembiayaan.
- 3) Besarnya pembiayaan dan jangka waktu pembiayaan.

b. Pengajuan dengan melampiri berkas-berkas yang sudah ditentukan

- 1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 2) Fotocopy KTP suami dan istri.
- 3) Fotocopy KK (Kartu Keluarga).
- 4) Jaminan berupa sertifikat / BPKB
- 5) Rekening listrik.
- 6) Surat Izin Usaha (jika ada)

c. Penyelidikan Berkas-berkas

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki

keabsahan berkas. Jika menurut pihak BMT Khairul Amin Martapura belum lengkap atau Belum cukup, maka calon anggota pembiayaan diminta untuk segera melengkapi kekurangan tersebut.

d. Survei Lapangan

Survey lapangan adalah penyelidikan kepada calon anggota pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan untuk mengetahui secara langsung kondisi usaha, karakter calon anggota pembiayaan dan memeriksa kebenaran data yang diperoleh saat wawancara serta meninjau berbagai objek baik dari usaha yang dijalankan atau jaminan.

e. Pengolahan Data

Dalam hal ini pihak BMT Khairul Amin Martapura meneliti lagi berkas-berkas yang diajukan calon anggota pembiayaan, dan membandingkan informasi yang diberikan calon anggota pembiayaan baik dari hasil wawancara maupun survey lapangan kemudian menganalisa dan mempertimbangkan apakah calon anggota pembiayaan layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak.

f. Putusan Pengajuan Pembiayaan

Keputusan pembiayaan dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan pembiayaan yang akan diumumkan terkait dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Jumlah uang yang diberikan

- 2) Jangka waktu pembiayaan
- 3) Biaya-biaya yang harus dibayar
- 4) Waktu pencairan pembiayaan

Apabila pembiayaan ditolak maka akan dikirim surat penolakan sesuai alasannya masing-masing.

g. Penandatanganan akad pembiayaan

Kegiatan ini adalah kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka sebelum pembiayaan diberikan terlebih dahulu calon anggota pembiayaan dan pengelola BMT Khairul Amin Martapura yang berwenang (biasanya manajer dan bagian pembiayaan) menandatangani akad pembiayaan, mengikat jaminan dan surat perjanjian atau pernyataan lain yang dianggap perlu.

h. Realisasi Pembiayaan

Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad pembiayaan dan surat-surat yang diperlukan serta menjadi anggota BMT Khairul Amin Martapura dengan membuka buku tabungan. Karena salah satu syarat pembiayaan di BMT Khairul Amin Martapura adalah menjadi anggota penabung BMT Khairul Amin Martapura.

i. Pengarsipan agunan, akad, dan lampiran-lampiran

Data serta berkas peminjam yang terdiri agunan, akad, dan lampiran lainnya diarsip dan diamankan agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi misalnya hilang.

Dalam pelaksanaannya, dari prosedur pembiayaan yang diterapkan di BMT Khairul Amin Martapura terhadap praktek pembiayaan murabahah dapat dikatakan sudah baik, karena dalam pelaksanaannya setiap orang yang ingin menjadi anggota pembiayaan murabahah di BMT Khairul Amin Martapura, harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga dari ketentuan tersebut BMT Khairul Amin Martapura dapat memperkecil dan dapat mencegah anggota pembiayaan yang nantinya bermasalah.

2. Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Martapura

Penulis menyimpulkan bahwa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan adanya faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kegagalan usaha yang dialami anggota pembiayaan.
- 2) Usaha anggota pembiayaan yang tidak jalan atau tidak beroperasi.
- 3) Penyalahgunaan dana pembiayaan oleh anggota pembiayaan.
- 4) Masalah keluarga anggota pembiayaan (perceraian, anggota pembiayaan meninggal dunia)
- 5) Anggota pembiayaan melarikan diri atau pindah rumah tanpa sepengetahuan BMT Khairul Amin Martapura.

b. Faktor Eksternal

- 1) Musibah yang dialami karena bencana alam seperti kebakaran, banjir, kabut asap dan lain-lain serta bencana non alam seperti wabah covid 19 atau virus corona.
- 2) Peraturan pemerintah dan instruksi pemerintah seperti tidak boleh beraktivitas diluar rumah.
- 3) Kondisi ekonomi yang melemah.

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di BMT Khairul Amin Kota Martapura

Penyelesaian terhadap pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan BMT Khairul Amin Kota Martapura menggunakan strategi-strategi yang sebisa mungkin mengutamakan penyelamatan pembiayaan anggota. Untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah pihak BMT Khairul Amin Martapura menggunakan strategi sebagai berikut:

1. *Reshceduling* (penjadwalan kembali)

Adalah upaya pertama BMT Khairul Amin Martapura dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak anggota tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun Margin. Proses *reshceduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mngalami kesulitan. Hal tersebut bisa berbentuk.

- a. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun.

- b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, seperti semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan sekali.

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Adalah upaya pihak BMT Khairul Amin Martapura dalam melakukan penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian kondisi (*condition*) yang semula disepakati. Dalam menjalankan perubahan persyaratan kondisi pembiayaan haruslah dibuat sesuai dengan masalah-masalah yang sedang dihadapi nasabah dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini perubahan persyaratan seperti, penundaan pembayaran Margin. Dalam artian bahwa Margin tetap dihitung, akan tetapi pembayarannya menunggu sampai nasabah mempunyai kesanggupan membayar.

3. Eksekusi (Penyitaan barang jaminan nasabah)

Eksekusi adalah tahap yang jarang terjadi, namun eksekusi ini adalah cara yang ditempuh jika anggota sudah benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayarkan kewajiban angsurannya. Biasanya barang jaminan telah diikat secara formal melalui bantuan notaris dalam membuat aktanya. Proses penyitaan ini biasanya melalui persetujuan pihak anggota, kemudian dari hasil penjualan barang jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan angsuran pembiayaan apabila ada kelebihan dalam penjualan jaminan maka akan diserahkan ke anggota peminjam.